



PUTUSAN
Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara secara e-litigasi pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Hj. Mardewi binti Raya Ali, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Binanga Jalan Baharuddin Lopa, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jack Z Timbonga, SH., MH., Marzuki, S.HI., dan Zulfikar, SH.**, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "KANTOR HUKUM JACK Z TIMBONGA & PARTNERS" alamat Jl. Atiek Soeteja Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat email: timbongajackz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05ADV-JZT/XI/2022, tanggal 2 November 2022 yang terdaftar dalam register Nomor 58/SK/XI/2022/PA.Mmj., tertanggal 03 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

H. Jojon bin Pala, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Rahmat, S.H., M.H., Umar, S.H., dan Tamzil, S.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara pada kantor pengacara RAHMAT IDRUS & REKAN alamat Jalan Haspati Hasan (Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/6)

Halaman 1 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
dengan alamat email: tamzilrahim407@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
20/SK.PDT/RI&R/XI/2022, tanggal 13 November 2022 yang
terdaftar pada register kepaniteraan Nomor:
67/SK/XII/2022/PA.Mmj., tertanggal 05 Desember 2022
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 November 2022 yang telah didaftar secara elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Mmj Tanggal 04 November 2022, pada pokoknya telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah namun berdasarkan akta cerai Nomor : 0306/AC/2022/PA.Mmj tertanggal 28 Oktober 2022 M yang diterbitkan oleh pengadilan agama Mamuju antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum islam);

Halaman 2 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



4. Bahwa Adapun harta Bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan tergiugat sebagai berikut:

- 1 Unit Rumah berlantai 2 (dua) SHM No. 67 dengan luas $\pm 192 \text{ M}^2$ (*Kurang lebih seratus sembilan puluh dua meter persegi*) atas Nama H.Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;

Timur : H.Ida;

Selatan : Sungai;

Barat : H.Jojon;

- 3 Unit Rumah kos dalam Sebidang tanah dengan luas $\pm 110 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus sepuluh meter persegi), yang dibeli dari ASLIANA. S yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;

Timur : Kadang;

Selatan : Sungai;

Barat : H. Jojon;

- 1 Unit bangunan kontrakan dalam sebidang tanah dengan luas $\pm 100'8 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus delapan meter persegi) yang dibeli dari Subair Nawir pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;

Timur : Fahrudin;

Selatan : Sungai;

Barat : Saiful;

- 1 unit Rumah Panggung serta sebidang tanah Pekarangan dengan luas $\pm 194 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang dibeli dari H. Maryam, yang terletak di jalan Bau

Halaman 3 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Jojon;
Timur : Muhtar;
Selatan : sungai;
Barat : Asraf;

- Sebidang tanah (Perumahan) dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diperoleh dari MAULIA dengan cara ganti Rugi pada tahun 2008 atas Nama H. Jojon yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;
Timur : Hj Sitti Fatima;
Selatan : Sungai;
Barat : H. Jojon;

- 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 No. Plat DC 1294 AQ atas nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 200.000.- (Dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max No. Plat DC 8941 AV atas Nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 80.0000.- (Delapan puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN. Atas nama Penggugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah);
- Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah sprimbed, 2 buah lemari etalase, 1 buah kulkas, 1 buah TV dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Utang Bersama di Bank BRI dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.1. 370.000 perbulan dan diangsur selama 3 (tiga) tahun akan tetapi sudah

Halaman 4 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar sebanyak (Sembilan) bulan senilai 12.330.000,-(dua belas juta tigaratus tiga puluh Rupiah) dan tersisah 27 bulan jika dihitung utang pokok plus bunganya selama 27 bulan tersebut maka total utang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Piutang Penggugat dan Tergugat pada H. Ida senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 5. Bahwa objek pada point 4 (empat) huruf a.b.c.d.e.f.g,h,i,j,k yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek Sengketa atau objek-objek sengketa dalam perkara ini;
- 6. Bahwa objek sengketa pada point 4. a,b,c,d,e, f.g,h,i,j,k yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 7. Bahwa objek sengketa pada point 4. A,b,c,d,e,f,g, h,l hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
- 8. Bahwa objek sengketa berupa 1 Unit rumah yang berlantai 2, sebagaimana yang diuraikan pada posita point 4 (empat) huruf a. dibangun oleh Penggugat Bersama dengan Tergugat diatas Tanah milik Tergugat pada tahun 2006;
- 9. Bahwa oleh karena 1 objek Rumah berlantai 2 sebagaimana pada point 4 (empat) huruf a. tersebut kaitanya dengan pelaksanaan putusan jika gugatan Penggugat dikabulkan akan mendapatkan kendala karena objek sengketa tersebut berada diatas Tanah milik Tergugat sehingga patut Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang yaitu $\frac{1}{2}$ dari nilai harga objek sengketa adalah Rp. 300,000 juta (tiga ratus juta Rupiah) yaitu 150,000,-(seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
- 10. Bahwa objek sengketa sebidang tanah dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$, (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima persegi) sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita point 4. E, sebagian telah ditempati membangun rumah oleh anak Tergugat dengan luas $\pm 45 \text{ M}$ (kurang lebih empat puluh lima meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dipengadilan agama Mamuju Penggugat Bersama keluarga, dan kuasa Hukumnya telah meminta Tergugat untuk membagi dua harta Bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan selalu berusaha untuk tidak membagi secara keseluruhan objek sengketa tersebut;
12. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut pada poin 4 a,b,c,d, f,g,h,i,s Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAGH) atas objek sengketa pada point 4.a,b,c,d,f,g,h,i tersebut;
13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak ketua pengadilan agama mamuju Cq. Majelis hakim pengadilan agama mamuju yang memeriksa dan memutus perkara ini, Kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar Uang paksa (dwang song) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Objek pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d,4.e,4. f,4 g, 4.h,4.i,4.j, 4.k;
3. Menetapkan, bahwa Objek sengketa pada point 4. a, 4. b, 4.c, 4.d,4.e, 4.f,4.g,4.h,4.i,4.j,4.k .adalah harta Bersama antara Penggugat. **Hj. Mardewi**

Halaman 6 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



binti Raya Ali dengan Tergugat **H. Jojon bin Pala** yang belum pernah dibagi;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa pada point 4 Huruf J adalah hutang Bersama antara Penggugat **Hj Mardewi binti Raya Ali** dan Tergugat **H Jojon bin Pala** yang harus ditanggung dan dibayar secara Bersama-sama;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta Bersama objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari objek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara (rill), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak masing-masing;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Vitvoerbaar bijvorad), meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitnya perkara ini, maka mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Auquo et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga telah ditempuh Mediasi melalui Hakim Mediator **Muhammad Natsir, S.HI**, dengan isi **laporan mediasi tidak berhasil**;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 05 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Penggugat.
2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1981 Tergugat melangsungkan Pernikahan di Polewali (dahulu Polmas) di kecamatan Tinambung dengan seorang Perempuan yang bernama St. Nur dan dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Rusmiati binti H. Jojon namun kemudian St. Nur meninggal dunia pada tahun 2000 M;
2. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat menikah lagi dengan H.Mardewi binti Raya Ali (Penggugat) namun tidak dikarunia anak dan bercerai pada tahun 2022 sebagaimana akta cerai Nomor: 0306/AC/2022/PA.Mmj;
3. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 huruf a yang mendalilkan bahwa rumah yang beralamat di jl. Bau massepe dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Bau Massepe;
Sebelah Timur : H. Ida;
Sebelah Selatan : Sunagi;
Sebelah Barat : H. Jojon;
adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidaklah tepat karena rumah yang dimaksud adalah rumah milik Tergugat bersama istri pertama Tergugat yang diperoleh dari hasil jual Lokasi di Kecamatan Campalagiang dan penjualan rumah di jalan Pattimura kemudian membeli lokasi tersebut dan membangun rumah;
4. Bahwa Mobil merek Sienta DC 1294 AQ yang di dalilkan Penggugat sebagai harta bersama itu kurang tepat karena mobil tersebut telah di berikan Tergugat kepada anak Tergugat sebagai hadiah dari dari orang tua

Halaman 8 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak dan Penggugat mengetahui hal tersebut bahkan sejak mobil itu ada pada tahun 2017 anak Tergugatlah yang memakai dan memeliharanya;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 yang mendalilkan tentang tanah yang dibangun oleh anak tergugat adalah merupakan tanah sisah dari tanah yang di beli Tergugat bersama Istri Pertama Tergugat dari daeng Sila;
6. Bahwa Penggugat telah membuat fitnah dan mengada-ada sebagaimana pada poin 11 yang menerangkan jika Penggugat pernah meminta Tergugat membicarakan pembagian harta baik melalui keluarga Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat ataupun Tergugat itu sendiri tapi sebaliknya Tergugatlah yang ingin membicarakan pembagian harta tersebut baik melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Keluarga Penggugat dengan cara menghubungi melalui telfon;
7. Bahwa Penggugat tidak memasukkan objek sengketa berupa emas 63 gram sebagai harta bersama yang di bawa pergi oleh Penggugat saat meninggalkan Tergugat yang sedang sakit;
8. Bahwa Penggugat juga telah menjual mobil jenis toyota Avanza keluaran 2010 dengan nomor polisi DC 1120 AA dengan harga jual 70 juta rupiah dan hasil penjualan tersebut dinikmati Penggugat saat meninggalkan Tergugat yang dalam keadaan sakit;
9. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam Gugatan ini mulai dari poin 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil usaha yang dirintis oleh Tergugat bersama istri pertama Tergugat yakni usaha ayam potong yang didirikan pada tahun 1997 di jalan Pattimura kemudian di pindahkan ke jalan Bau Massepe setelah Tergugat membeli sebidang tanah dan membangun rumah di tempat tersebut;
10. Bahwa usaha ayam potong yang di buka oleh Tergugat bersama Istri Tergugat berkembang pesat dan memperoleh laba yang banyak antara tahun 1999 sampai tahun 2009 sehingga keuntungan tersebut Tergugat

Halaman 9 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli beberapa bidang tanah dan bangunan serta dapat menunaikan ibadah haji bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak sebagian dalil dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat H. JOJON Bin PALA Memiliki seorang anak Bernama Rusmiati dari pernikahan istri pertama Almrhm. St. Nur;
3. Bahwa dalam posita No 2 (Dua) tidak benar jika Tergugat mendalilkan bahwa penggugat Hj. Mardewi dan Tergugat H.jojon Bin Pala menikah tahun 2002 serta tidak memiliki anak melainkan penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan memiliki seorang anak perempuan Bernama Jumrah tapi Meninggal pada tahun 2010. Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022 sebagaimana akta cerai Nomor: 0306/AC/2022/PA Mmj;
4. Bahwa benar dalam posita point 3 (tiga) rumah dan Tanah yang terletak di jalan Bau Massepe adalah milik Tergugat dengan istri Pertamanya namun waktu itu Rumah tersebut masih Rumah kayu 2 petak dan dindingnya masih menggunakan kayu serta belum dilantai namun sejak penggugat menjadi istri Tergugat pada tahun 2000 Rumah tersebut sudah bertambah menjadi 3 petak serta sudah 2 (dua) kali direnovasi sehingga saat ini Rumah tersebut sudah permanen;
5. Bahwa dalam posita point 4 (empat) Tergugat mendalilkan bahwa mobil merek Sienta Dc. 1294 Aq adalah sebagai hadiah kepada anak Tergugat Rusmiati tidak tepat karena mobil tersebut dibeli oleh tergugat Bersama dengan penggugat pada tahun 2017 dan sering digunakan oleh penggugat dan tergugat, nanti setelah Tergugat sakit barulah mobil tersebut dipinjam oleh anak tergugat dan penggugat Hj. Mardewi sering bertanya kepada tergugat” apakah mobil tersebut kita berikan samaa nakmu’? kemudian Tergugat menjawab ‘tidak! Saya hanya Pinjamkan. Dalam pasal 36 Ayat 1

Halaman 10 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai harta Bersama: suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua Bela pihak dan dalam pasal 92 KHI bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama;
6. Bahwa tidak benar kalau tanah yang dibanguni Rumah anak Tergugat adalah tanah Tergugat dari istri pertama melainkan tanah yang dibeli oleh penggugat dan Tergugat waktu masih hidup Bersama;
 7. Bahwa tidak benar jika Tergugat pernah menyinggung masalah pembagian harta Bersama melainkan penggugatlah yang meminta kepada Tergugat untuk dibagikan kepada penggugat namun Tergugat tidak mau memberikan;
 8. Bahwa penggugat tidak memasukkan emas sebagai objek seberat 41 gram bukan 63 Gram sebagaimana pada point 7 (tujuh) karena itu adalah hadiah penggugat dari tergugat pada saat pulang dari tanah suci seberat 30 gram, dan 11 gramnya dibeli oleh penggugat pada saat Tergugat sudah menjual mobil Avansa;
 9. Bahwa tidak benar jika penggugat yang menjual mobil Avansa Nomor polisi DC. 1120 AA. dan menikmati hasilnya melainkan penggugat Bersama Tergugat menjual mobil tersebut dengan harga 70 juta dan hasilnya digunakan untuk:
 - Di bagikan kepada Cucu rini Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
Cucu adit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
Cucu paing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bayar pajak 2 mobil yang tertunda (mobil RUSH dan PICK UP) kurang lebih sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bayar hutang ayam potong kepada bos pindrang dan bos yunus;
 - Bayar utang di saudara rusli Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bayar kurban Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Bayar hutang Rp.1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) /bulan di bank BRI selama 6 bulan;
 - Bayar gaji karyawan;
 - Beli emas 11gram;

Halaman 11 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



- Tergugat dua kali ambil modal dari penjualan mobil Avanza dan sisanya di pakai makan karena Tergugat sudah tidak kerja dan sakit-sakitan;
- 10. Bahwa dalam posita point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Tergugat mendalilkan bahwa harta Bersama penggugat dan Tergugat adalah hasil usaha yang dirintis oleh Tergugat dengan istri pertama Tergugat yakni usaha ayam potong tidaklah benar karena uang dari hasil usaha ayam potong tersebut habis dipakai untuk membiayai pengobatan istri pertama Tergugat digunakan untuk membangun rumah kayu yang terdapat di jalan Bau massepe sehingga usaha ayam potong tersebut tidak berjalan dan bangkrut. Saat ini harta yang dikuasai oleh Tergugat merupakan harta Bersama karena diperoleh dari hasil usaha yang dirintis Kembali Tergugat setelah menikah dengan penggugat dan digunakan untuk membeli harta/objek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat pada point 4. Huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan I, dan hal tersebut diakui oleh tergugat pada saat proses mediasi di Ruang Sidang Mediasi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian jawaban Tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Gugatannya pada tanggal 04 November 2022 maupun Repliknya pada tanggal 09 Desember 2022, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. Bahwa pada posita poin 2 Penggugat telah membenarkan jika Tergugat memiliki istri pertama yang bernama St. Nur (Almh.) dan memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut sebelum menikah dengan Penggugat yang bernama Rusmiati;
5. Bahwa dalam dalil posita poin 4 yang di dalilkan oleh Penggugat telah membenarkan dan mengakui jika tanah dan bangunan yang terletak di

Halaman 12 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



jalan Bau Massepe no. 49 adalah milik Tergugat dan Istri pertama Tergugat sehingga objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat dari hasil pernikahan pertama Tergugat dengan St. Nur (Almh.);

6. Bahwa tidak benar dalam posita poin 5 Penggugat mengatakan jika Mobil merek Sienta yang dipakai oleh anak Tergugat sejak 2017 itu di pakai oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu memakai mobil avanza yang di jual oleh Penggugat pada awal bulan Juli 2022 dan Mobil Rush dalam anggunan di Bank BRI sejak bulan Februari 2022.
7. Bahwa tidak benar dalam dalil posita poin 5 Penggugat mendalilkan jika Mobil Sienta tersebut dipinjamkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak Tergugat melainkan itu adalah janji hadiah Tergugat dan diketahui oleh Penggugat namun hadiah tersebut baru ada jika Halafah (adek Penggugat) sudah tamat sekolah dan kuliahnya selesai yang biayanya di tanggung oleh Tergugat sehingga pada tahun 2017 Tergugat membeli mobil dan diberikan ke anak Tergugat bahkan menyangkut kendaraan tersebut Penggugat menyampaikan kepada anak Tergugat "untuk memakai itu mobil,perhatikan bayar pajaknya,rawat dengan baik karena kepada siapa lagi kalau bukan untukmu";
8. Bahwa tidak benar pada posita poin 6 Penggugat jika tanah yang di banguni oleh anak Tergugat adalah tanah yang di beli oleh Penggugat melaikan tanah kesisahan dari tanah yang di beli oleh Tergugat bersama istri pertama Tergugat yang di beli dari Daeng sila dan Penggugat mengetahui itu seraya menyampaikan ke anak Tergugat "bangunimi karena tanahji itu mamu mu sehingga anak Tergugat berani membangun di tanah tersebut";
9. Bahwa benar pada posita poin 7 Penggugat pernah meminta bagian kepada Tergugat pada akhir bulan Juni 2022 dengan mengatakan berikanlah saya bagianku karena saya ingin berikan kepada adekku namun waktu itu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan sehingga Tergugat mengatakan kenapa mau dibagi sedang kita belum berpisah sehingga tidak benar jika sesudah memiliki akta cerai

Halaman 13 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat memiliki keinginan membicarakan pembagian harta secara kekeluargaan;

10. Bahwa tidak benar dalam posita poin 8 Penggugat mengatakan bahwa emas tersebut sebanyak 41 gram dan merupakan hadiah dari Tergugat tapi emas tersebut sebanyak 63 gram yang di akui oleh Penggugat saat mediasi pencabutan laporan pada tanggal 19 November 2022 tentang penggelapan di kantor Kepolisian Resort Mamuju namun ada yang telah di jual oleh Penggugat sebanyak 10 gram, sedangkan hadiah yang di dalilkan Penggugat adalah bentuk pengaburan objek sengketa karena itu bukanlah pemberian dari Tergugat kepada Penggugat melainkan Penggugat yang membeli perhiasan tersebut dari penjualan hasil usaha ayam potong saat masih bersama dengan Tergugat;
11. Bahwa dalil posita pada poin 9 Penggugat yang mendalilkan kegunaan uang hasil penjualan mobil Avansa yang di jual oleh Penggugat hal itu tidak di ketahui oleh Tergugat peruntukannya karena uang tersebut pada saat itu dalam penguasaan Penggugat;
12. Bahwa tidak benar pada posita poin 10 Penggugat mengatakan jika Penggugat merintis usaha ayam potong yang dirintis oleh Tergugat bersama Istri pertama Tergugat melainkan Penggugat melanjutkan usaha yang telah ada yang sebelumnya merupakan usaha yang di buka oleh Tergugat bersama istri pertama Tergugat;
13. Bahwa tidak benar jika ada kebangkrutan dalam usaha ayam potong Tergugat melainkan hanya perolehan laba atau keuntungan yang kadang kurang dan kadang banyak itupun saat Tergugat mulai mengalami kondisi kesehatan kurang baik hingga saat ini, karena sejak usaha ayam potong tersebut ada Tergugat bekerja banting tulang dalam mempersiapkan kehidupan hari tuanya setelah shalat subuh usai hingga ba'da shalat Isya, Tergugat masih bergelut dengan pekerjaannya sebagai pengusaha ayam potong tanpa mengenal lelah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

Halaman 14 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0306/AC/2022/PA. Mmj tertanggal 08 28 Oktober 2022 yang terbitkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.1**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 67 atas nama Jojong tertanggal 29 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mamuju, telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.2**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa asli dari alat bukti tersebut berada di tangan Tergugat kemudian Penggugat juga menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (a);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/150/X/2011/LR tertanggal 25 Oktober 2011, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.3**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (b);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/275/XII/2009/LR tertanggal 14 Desember 2009, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.4**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (c);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1416 atas nama H.Jojon tertanggal 08 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mamuju, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.5**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (d);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/199/IV/2009/LR tertanggal 06 April 2009, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.6**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (e);

Halaman 15 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi gambar mobil merk Sienta dengan Nomor Plat DC 1294 AQ, bermaterai cukup serta telah dinazegelen (**P.7**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (f);
8. Fotokopi BPKB Mobil Merk Daihatsu Jenis Pick Up dengan Nomor Plat DC 8571 BA tertanggal 15 November 2013, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.8**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (g);
9. Fotokopi BPKB Motor Merk Yamaha dengan Nomor Plat DC 3648 AN tertanggal 12 Maret 2018, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.9**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (h);
10. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Merk Daihatsu Jenis Pick Up tertanggal 31 Agustus 2013, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.10**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (g);
11. Fotokopi STNK Mobil Merk Daihatsu Jenis Pick Up dengan Nomor Plat DC 8571 BA tertanggal 27 Oktober 2015, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (**P.11**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (g);
12. Fotokopi STNK Motor Merk Yamaha dengan Nomor Plat DC 3648 AN tertanggal 20 Maret 2020, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta d dinazegelen (**P.12**);
Terhadap alat bukti ini, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti ini terkait objek sengketa huruf (h);

Bukti Saksi:

1. **Sahri bin Raya Ali**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- ❖ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah panggung yang terletak di jalan Bau Massepe yang dibeli oleh H.Jojon dari Maryam;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa tanah kosong yang dibeli dari Nawiyah yang juga terletak di Bau Massepe;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa rumah kos 3 (tiga) pintu dan rumah kontrakan namun saksi tidak tahu mereka beli dari mana;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa rumah 2 (dua) lantai yang awalnya merupakan rumah milik Tergugat bersama dengan istrinya namun masih dalam kondisi rumah kayu dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah tersebut di renovasi menjadi rumah batu 2 (dua) lantai;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa 1 (satu) unit mobil sienta yang dibeli sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa awalnya mobil sienta tersebut digunakan sendiri oleh Tergugat namun sejak Tergugat sakit maka anak Tergugat dengan istri pertamanya yang memakai mobil tersebut hingga saat ini;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP yang saat ini masih dipakai oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa 1 (satu) unit motor;
- ❖ Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi perihal hutang tetangga mereka kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, namun saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

Halaman 17 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurhidayah, S.E., M.M binti M. Yunus**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu, saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- ❖ Bahwa pada saat suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah lantai 2 (dua) di jalan Bau Massepe, awalnya rumah tersebut milik Tergugat dengan isteri pertamanya namun hanya berupa rumah kayu dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tersebut direnovasi menjadi rumah batu;
- ❖ Bahwa saat ini rumah 2 (dua) lantai tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan bangunan dari Faharuddin yang saat ini telah berubah menjadi rumah kos-kosan;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli sebuah rumah di sebelah rumah mereka yang dibeli dari Subaer;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil sienta yang dibeli saat mereka masih suami isteri;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dibeli saat mereka masih suami isteri;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui perihal isi rumah yang terdapat di didalam rumah 2 (dua) lantai Penggugat dan Tergugat
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

3. **Nawiyah binti Hamid**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena bertetangga;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri namun saat ini mereka telah bercerai;

Halaman 18 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah disamping rumah Penggugat dan Tergugat dari orang tua saksi yang bernama Mauliyah dengan harga kurang lebih Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah dan saksi juga bertanda tangan di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) tersebut;
 - 4. **Hj.Nurdiah bin Wuin**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena bertetangga;
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan bangunan dari suami saksi yang bernama Subaer;
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada saat mereka membeli tanah dan bangunan milik saksi dan suami saksi;
 - 5. **H.Faharuddin DS bin Dg Nampo**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena bertetangga;
 - ❖ Bahwa saksi dan isteri saksi yang bernama Aslianah pernah menjual tanah dan bangunan milik saksi kepada Penggugat dan Tergugat, saat itu mereka sudah suami isteri namun saksi lupa tahun berapa mereka membeli tanah dan bangunan milik saksi;
 - ❖ Bahwa saksi juga bertanda tangan di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) tersebut;
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saat ini yang menguasai tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Jojon Nomor 7602011312570001 tertanggal 25 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten mamuju, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (**T.1**);

Halaman 19 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan alamat domisili Tergugat;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0306/AC/2022/PA. Mmj tertanggal 08 28 Oktober 2022 yang terbitkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (T.2);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 67 atas nama Jojong tertanggal 29 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (T.3);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa atas nama Tergugat;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 25 Desember 2019, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen (T.4);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan peralihan objek sengketa dari Tergugat kepada anak Tergugat;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian tertanggal 24 Maret 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (T.5);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1416 atas nama H.Jojon tertanggal 08 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mamuju, telah bermaterai cukup serta dinazegelen (T.6);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa asli dari alat bukti tersebut berada dalam penguasaan Penggugat serta menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/150/X/2011/LR tertanggal 25 Oktober 2011, telah bermaterai cukup serta dinazegelen (T.7);

Halaman 20 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa asli dari alat bukti tersebut berada dalam penguasaan Penggugat serta menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/275/XII/2009/LR tertanggal 14 Desember 2009, telah bermaterai cukup serta dinazegelen (T.8);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa asli dari alat bukti tersebut berada dalam penguasaan Penggugat serta menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

9. Fotokopi Laporan Pengaduan atas nama H.Jojon terhadap Hj.Mardewi tertanggal 30 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen (T.9);

Terhadap alat bukti ini, Tergugat menerangkan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan laporan Tergugat ke kantor polisi atas perbuatan Penggugat yang menggelapkan uang dan dokumen;

Bukti Saksi:

1. **Jamaluddin bin Sapri**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat dalam usaha penjualan ayam selama kurang lebih 30 (tiga) puluh tahun;
- ❖ Bahwa sejak kenal dengan Tergugat sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai penjual ayam;
- ❖ Bahwa pada saat saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat sudah memiliki istri namun saat ini sudah meninggal;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat yang merupakan saudara kandung dari ibu kandung isteri pertama Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat menikahi Penggugat setelah isteri pertama meninggal;

Halaman 21 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat itu Tergugat bersama isteri pertamanya tinggal bersama di Ballalino dan mereka juga memiliki rumah di Bau Massepe, saat itu rumah di Bau Massepe berupa rumah kayu 2 (dua) tingkat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta benda milik Tergugat selain rumah tersebut;

2. Muh. Tahir bin Pala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) isteri, isteri pertama sudah meninggal dunia setelah itu Tergugat menikah dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat dan isteri pertama memiliki 1 (satu) orang anak;
- ❖ Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha ayam sejak dengan isteri pertama sampai sekarang;
- ❖ Bahwa pada awalnya Tergugat dan isteri pertamanya tinggal bersama di Desa Napo kemudian setelah ada usaha ayam di Mamuju Tergugat menjual rumah yang di desa Napo untuk membeli tanah dan rumah di Karema kemudian mereka menjual tanah dan rumah tersebut untuk membeli tanah di Bau Massepe kemudian dibangun rumah kayu lantai 2 (dua) diatas tanah tersebut;
- ❖ Bahwa Tergugat dan isteri pertama selain mempunyai rumah tersebut juga memiliki 1 (satu) buah motor namun saksi sudah tidak tahu dimana motor tersebut sekarang;
- ❖ Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat rumah yang di Bau Massepe di renovasi menjadi rumah batu 2 (dua) lantai;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga mempunyai kos-kosan dan rumah kontrakan;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga mempunyai 1 (satu) buah mobil putih merk sienta yang saat ini dipakai anaknya Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah mobil merk Avanza namun sudah dijual oleh Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Halaman 22 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah motor matic yang saat ini ada sama Tergugat dalam keadaan rusak;
- ❖ Bahwa didalam rumah yang di Bau Massepe selain di renovasi juga ada perabotan yang dibeli Tergugat dan Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat ada hutang di Bank namun saksi tidak tahu di Bank mana dan berapa hutang mereka;
- ❖ Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak membawa harta apapun;

3. Risman bin Usman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi suami dari anak Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2019;
- ❖ Bahwa saat saksi menikah dengan anak Tergugat, ibu kandung isteri saksi sudah meninggal sedangkan Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;
- ❖ Bahwa sejak awal menikah dengan anak Tergugat, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di jalan Bau Massepe;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki mobil putih merk sienta yang sekarang di pakai oleh anak Tergugat karena sudah diberikan oleh Tergugat kepada anaknya;
- ❖ Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa anak Tergugat bisa memakai mobil tersebut dan meminta membayar pajaknya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah mobil rush dan 1 (satu) buah mobil pick up yang saat ini berada dirumah Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah mobil merk Avanza namun sudah dijual oleh Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah motor merk Mio Matic;
- ❖ Bahwa Tergugat dan penggugat juga memiliki rumah kos-kosan 3 (tiga) petak;

Halaman 23 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki tanah kosong disamping rumah yang ditempati Tergugat saat ini;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki hutang di Bank BRI dengan menjaminkan mobil merk Rush sejak setahun yang lalu;
- ❖ Bahwa saat ini mobil Rush tersebut masih ada di tangan Tergugat dan masih digunakan oleh Tergugat sampai sekarang dan sejak Tergugat sakit mobil tersebut masih dipakai untuk mengantar Tergugat berobat;
- ❖ Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada tetangga yang berutang kepada Tergugat namun saksi tidak tau berapa besarnya dan apakah sudah lunas atau belum;

4. Rusmiati binti H.Jojon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat dengan isteri pertama;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat, saat Tergugat menikahi Penggugat saksi sudah SMA;
- ❖ Bahwa pada saat Tergugat masih bersama ibu saksi, mereka tinggal bersama di Ballalino kemudian mereka menjualnya dan pindah ke Bau Massepe dan membangun rumah 2 (dua) tingkat semi permanen (batu dibawah, kayu diatas);
- ❖ Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat rumah tersebut di renovasi menjadi rumah batu 2 (dua) lantai namun tiang-tiangnya tetap dari kayu karena saat itu Penggugat membawa semua adiknya untuk tinggal bersama di rumah tersebut;
- ❖ Bahwa Tergugat dengan isteri pertamanya juga memiliki 1 (satu) buah motor namun sudah dijual;
- ❖ Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat membeli tanah di samping rumah Tergugat dan juga ada tanah dibelakang rumah yang ada bangunan rumah panggung diatasnya yang dibeli dari Hj.Maryam;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga membeli rumah kos-kosan 3 (tiga) petak dan juga membeli rumah kontrakan di sampingnya;

Halaman 24 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga membeli mobil Avanza namun sudah di jual oleh Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
 - ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga membeli 1 (satu) buah mobil Rush namun sejak setahun lalu dijaminkan di Bank BRI dengan masa kredit 2 (dua) tahun yang saat ini kreditnya dibayar oleh Tergugat;
 - ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga membeli 1 (satu) buah mobil Pick Up yang saat ini masih digunakan oleh Tergugat untuk menjalankan usaha ayam;
 - ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga membeli 1 (satu) buah mobil merek Sienta yang semenjak dibeli tahun 2017 sudah dipakai oleh saksi karena Tergugat memberikan mobil itu kepada saksi namun saat itu BPKB masih atas nama Tergugat namun saat ini sudah balik nama ke saksi pada bulan Agustus 2022 karena ada surat hibah dari Tergugat kepada saksi;
 - ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga membeli 1 (satu) buah motor yang saat ini masih ada di rumah Tergugat;
 - ❖ Bahwa selama Tergugat usaha ayam, Penggugat tidak pernah membantu member modal maupun membantu Tergugat menjalankan usaha jual ayam;
 - ❖ Bahwa di Surat Keterangan Hibah Penggugat tidak ikut bertanda tangan;
5. **Sudarman bin Hamma Razak**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - ❖ Bahwa Tergugat 2 (dua) kali menikah, setelah isteri pertama meninggal Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - ❖ Bahwa Tergugat dan isteri pertamanya tinggal bersama si Polmas kemudian mereka menjual rumah tersebut dan membeli rumah di Pattimura kemudian rumah di Pattimura di jual dan membeli tanah di

Halaman 25 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Bau Massepe kemudian diatas tanah tersebut dibangun rumah 2 (dua) tingkat semi permanen (dibawah batu diatas kayu);

- ❖ Bahwa selain tanah tersebut Tergugat dan isteri pertamanya tidak ada lagi membeli harta lain;
- ❖ Bahwa saat ini rumah di Bau Massepe telah direnovasi menjadi rumah batu seluruhnya dan juga telah dibeli perabot-perabot yang baru didalamnya;
- ❖ Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membeli 1 (satu) buah mobil merk Sienta yang saat ini dipakai oleh anak Tergugat, pada tahun 2015 Tergugat cerita kepada saksi akan membeli mobil untuk anaknya namun nanti tahun 2017 baru dibeli yang saat itu atas nama Tergugat dan saat ini mobil tersebut sudah balik nama jadi nama anak Tergugat dan ada surat hibah dari Tergugat kepada anaknya tahun 2019 atas mobil tersebut dan saat surat itu dibuat Penggugat tidak ada;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah mobil Rush yang saat ini BPKBnya dijaminkan dalam pembiayaan;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah mobil Avanza namun saat ini mobil itu sudah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri namun sudah agak renggang namun masih serumah;
- ❖ Bahwa sejak awal mobil Sienta dipakai anak Tergugat sedangkan mobil Rush dipakai Tergugat dan mobil Avanza di pakai oleh Penggugat;

Bahwa atas perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (desencte) tertanggal 22 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) unit rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan ukuran panjang 14,77 M dan lebar 11 M sehingga luas $\pm 154,77 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;
Timur : H.Jojon;
Selatan : Sungai;

Halaman 26 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : HJ. Ida;

Kondisi gambar situasi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Jl. Baumasepe (Utara) 11 Meter		
Hj. Ida (Barat) 14,77 M		H.J.Jojo (Timur) 14,77 M
Sungai (Selatan) 11 Meter		

Foto rumah di objek sengketa sebagai berikut:



- 1 (satu) unit rumah kos 3 (tiga) petak diatas sebidang tanah dengan ukuran panjang 10,65 M dan lebar 12,25 M sehingga luas $\pm 130,46 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabuoaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Masseppe;

Timur : HJ. Ida;

Halaman 27 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai;

Barat : H. Jojon;

Kondisi gambar situasi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Jl. Baumasepe (Utara) 12,25 M		
H.Jojon (Barat) 10,65 M		HJ.Ida (Timur) 10,65 M
Sungai (Selatan) 12,25 Meter		

Foto rumah kos 3 (tiga) petak sebagai berikut:



- 1 (satu) unit bangunan kontrakan dalam sebidang tanah dengan ukuran panjang 10,60 M dan lebar 6,40 M sehingga luas $\pm 67,84 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;

Timur : R.M. Fojok;

Selatan : Sungai;

Barat : Hj.Ida;

Kondisi gambar situasi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Jl. Baumasepe (Utara) 6,40 M

Halaman 28 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Hj. Ida (Barat) 10,65 M		MR.M. Pojok (Timur) 10,65
Sungai (Selatan) 6,40 Meter		

Foto rumah kontrakan sebagai berikut:



- 1 (satu) unit rumah panggung serta sebidang tanah pekarangan dengan ukuran panjang 20, 30 M dan lebar 12 M sehingga luas $\pm 240,30 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : R. Asraf;
Timur : Muhtar;
Selatan : Sungai/DAS;
Barat : H. Jojon dan sungai/DAS;

Kondisi gambar situasi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



R. Asraf (Utara) 20,30 M		
R.H.Jojon dan Sungai/DAS (Barat) 12 M		Muhtar (Timur) 12 M
Sungai/DAS(Selatan) 20,30 Meter		

Foto rumah panggung sebagai berikut:



- Sebidang tanah perumahan dengan ukuran panjang 20 M dan lebar 13,05 M sehingga luas $\pm 260 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan. Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe;

Timur : Asraf dan Aminah;

Selatan : H.Jojon;

Barat : H. Jojon;

Kondisi gambar situasi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Jl. Baumasepe (Utara) 13,5 M

Halaman 30 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



H.Jojon (Barat) 20 M		Asraf dan Aminah (Timur) 20 M
H.Jojon (Selatan) 13,5 Meter		

Foto tanah sebagai berikut:



- 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih Nomor Plat DC 1294 AQ;

Foto mobil sebagai berikut:



- 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih Nomor Plat DC 8941 AV;

Foto mobil sebagai berikut:

Halaman 31 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



- Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 (satu) set kursi Sofa, 1 (satu) buah lemari Kaca, 1 (satu) buah lemari Jepara, 3 (tiga) buah springbed, 2(dua) buah lemari etalase, 1 (satu) buah kulkas;
Foto 1 (satu) set kursi Sofa sebagai berikut:



Foto 1 (satu) buah lemari kaca sebagai berikut:





Foto 1 (satu) buah lemari jepara sebagai berikut:



Foto 3 (tiga) buah springbed sebagai berikut:






Foto 2 (dua) buah lemari etalase sebagai berikut:



Foto 1 (satu) buah kulkas sebagai berikut:



Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor matic dengan Nomor Plat DC 3648 tidak terdapat di lokasi karena rusak dan berada di bengkel sedangkan 1 (satu) unit TV tidak terdapat di lokasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara penggugat Hj Mardewi binti Raya Ali dan Tergugat H.Jojon Bin Pala telah Resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0306/AC/2022/PA.Mmj Bukti (P.1);
2. Bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
3. Bahwa dalam pasal 1 Huruf F KHI disebutkan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas Nama siapapun;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara penggugat Hj. Mardewi Binti Raya ali dan Tergugat H. Jojon Bin Pala diperoleh Harta Bersama atau Harta Gono- Gini yaitu sebagai berikut:

Halaman 36 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 Unit Rumah berlantai 2 (dua) SHM No. 67 dengan luas $\pm 192 \text{ M}^2$ (Kurang lebih seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas Nama H.Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan BauMassepe;
 - Timur : H.Jojon;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : H.Ida. bukti (P-2);
- b. 3 Unit rumah kos dalam Sebidang tanah dengan luas $\pm 110 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus sepuluh meter persegi), yang dibeli dari ASLIANA. S yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan BauMassepe;
 - Timur : H.Ida;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : H. Jojon. Bukti (P.3);
- c. 1 Unit bangunan kontrakan dalam sebidang tanah dengan luas $\pm 100'8 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus delapan meter persegi) yang dibeli dari Subair Nawir pada tahun 2006 yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan BauMassepe;
 - Timur : H. Jojon;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Saiful. Bukti (P. 4);
- d. 1 unit Rumah Panggung serta sebidang tanah Pekarangan dengan luas $\pm 194 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang dibeli dari H. Maryam, yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Asraf;

Halaman 37 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Muhtar;
 - Selatan : sungai/DAS;
 - Barat : Sungai DAS (P.5);
- e. Sebidang tanah (Perumahan) dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang di peroleh dari MAULIA dengan cara ganti Rugi pada tahun 2008 atas Nama H. Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan BauMasseppe;
 - Timur : Amina/ Asraf;
 - Selatan : H.Jojon;
 - Barat : H. Jojon. Bukti (P.6);
- f. 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 no Plat DC 1294 AQ atas nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar 200.000,-(Dua ratus juta rupiah) bukti (P.7);
- g. 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max no Plat DC 8941 AV atas Nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar 80.0000,-(Delapan puluh juta Rupiah) bukti (P.8);
- h. 1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN. Atas nama Penggugat saat ini memiliki nilai pasar 8.000.000 (delapan juta Rupiah) Bukti (P.9);
5. Bahwa benar dari Harta bersama tersebut diatas satu diantaranya telah dipindah tangankan atau dihibahkan oleh Tergugat kepada Anaknya atas nama Rusmiati yaitu sebuah Mobil merek SIENTA tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat sebagai Istri Tergugat saat itu dan Tergugat menghadirkan Bukti surat Berupa Surat hibah tapi penggugat tidak ikut bertanda tangan didalamnya Bukti (T .3);
6. Bahwa untuk memindahkan harta Bersama maka harus ada persetujuan dari salah satu pihak baik Suami maupun istri sebagaimana Dalam pasal 36 Ayat 1 (satu) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai harta Bersama: suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua Bela pihak dan dalam

Halaman 38 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



pasal 92 KHI bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama;

7. Bahwa Tergugat dalam menghadirkan bukti surat hanya menunjukkan 3 bukti asli yaitu Aktaceraai, Surat Hibah dan sertifikat SHM No.67 dan selebihnya hanya melampirkan Bukti surat Copian dari Copian;
8. Bahwa selain bukti surat yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat di dalam persidangan, penggugat dan tergugat juga telah menghadirkan para Saksi yaitu:

SAKSI PENGGUGAT

- a. **SYAHRIR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
 - Bahwa benar Tergugat dengan istri pertamanya hanya memiliki harta berupa Rumah kayu berlantai dua, di jalan bau Massepe.
 - Bahwa benar penggugat dengan Tergugat memiliki usaha ayam potong.
 - Bahwa benar selama pernikahan penggugat dengan Tergugat mereka membeli beberapa Tanah, bikin kontrakan, bikin kos-kosan 3 petak serta beberapa mobil dan Motor.
- b. **NURHIDAYA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi Adalah tetangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Bau Massepe.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek sienta, Pick-up, dan mobil Rush serta 3 Unit kontrakan dan 1 motor.
- c. **NAWIAH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat membeli Tanah kepada saya seharga Rp. 90.000.000- (Sembilan Puluh juta Rupiah) di Jalan Bau Massepe.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat Tinggal di jalan Bau Massepe.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat memiliki Rumah berlantai 2 dan memiliki beberapa kendaraan.

Halaman 39 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



- d. **FAHRUDDIN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah dulu tetangga penggugat dan tergugat di Jalan Bau Massepe.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah kepada saya.
- e. **ISTRI SUBAIR NAWIR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Tergugat memiliki istri pertama namun sudah meninggal.
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat membeli sebidang Tanah kepada saya seharga Rp. 15.000.000 –(lima belas juta Rupiah) di Jalan Bau Massepe.

SAKSI TERGUGAT

- A. **JAMALUDDIN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah dulu rekan kerja tergugat.
 - Bahwa benar dulu Tergugat memiliki usaha ayam kampung.
 - Bahwa benar Tergugat dengan istri pertamanya hanya menempati sebuah Rumah Kayu yang belum permanen di jalan Bau Massepe.
 - Bahwa benar Tergugat dengan istri pertama tidak memiliki harta kecuali Rumah kayu berlokasi di jalan Bau Massepe.
- B. **TAHIR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung dari tergugat H. Jojon bin Pala.
 - Bahwa benar Tergugat memiliki istri pertama namun sudah meninggal.
 - Bahwa benar pada awalnya Tergugat dengan istri pertamanya tinggal di Limboro, Polewali Mamasa.
 - Bahwa rumah kayu yang berlantai 2 yang ada di Jalan Bau Massepe saat ini itu berasal dari Rumah yang ada di Limboro Polman.

Halaman 40 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rumah yang ditempati saat di Jalan Bau Massepe.
- Bahwa benar Tergugat dengan istri pertamanya hanya memiliki 1 unit Motor.
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat menikah Pada tahun 2000.
- Bahwa benar pengggat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat memiliki harta yaitu: bersama berupa 3 Unit mobil yaitu 1 mobil merek Sienta, 1 Mobil merek Toyota Rush, 1 Unit PICK UP merek Daihatsu, 1 unit motor Metic merek Yamaha mio, Rumah, dan beberapa tanah dan bangunan yang kesemuanya berada di jalanBau Massepe.

C. **RISMAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah suami dari Rusmiati yang merupakan anak tergugat H. Jojon bin Pala yang menikah pada tahun 2019.
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat memiliki mobil sienta yang dipinjamkan kepada anak Tergugat Rusmiati.
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat memiliki Harta bersama berupa 3 Unit mobil yaitu 1 mobil merek Sienta, 1 Mobil merek Toyota Rush, 1 Unit PICK UP merek Daihatsu, 1 unit motor Metic merek Yamaha mio, Rumah, dan beberapa tanah dan bangunan yang kesemuanya berada di jalanBau Massepe.

D. **RUSMIATI BINTI H. JOJON** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anak dari tergugat H. Jojon bin Pala.
- Bahwa benar Tergugat dengan istri pertamanya hanya memiliki sebuah Rumah kayu berlantai 2 dan 1 unit motor di Jalan Bau Massepe.
- Bahwa benar Rumah kayu yang ditempati oleh penggugat dan Tergugat adalah Rumah dari peninggalan Almarhuma ibu saya dan saat ini sudah direnovasi dan bangunanya sudahPermanen.
- Bahwa benar ada sebidang tanah yang dibeli dari Maulia.
- Bahwa benar ada harta yang diperoleh penggugat dan Tergugat selama perkawinan yaitu 4 unit mobil yaitu mobil merek siennta,

Halaman 41 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil pick up merek Daihatsu, mobil Toyota Rush dan 1 mobil avansa namun mobil avansa tersebut sudah dijual oleh penggugat dan tergugat, 1 Unit motor metic merek mio 125 dan Beberapa bangunan dan tanah dan yang kesemuanya berada di jalan Bau Massepe.

- Bahwa benar dalam surat hibah atas sebuah mobil sienta penggugat tdk ikut bertanda tangan didalamnya.

E. **SUDIRMAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Rumah kayu milik tergugat yang berlantai 2 di jalan bau massepe sudah direnovasi.
- Bahwa benar ada usaha ayam potong penggugat bersama Tergugat.
- Bahwa benar setelah usaha ayam potong penggugat dan Tergugat berkembang maka hasilnya digunakan untuk membeli beberapa mobil dan tanah yang terletak di jalan bau Massepe.

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi bahwa Rumah Dua lantai yang terletak di jalan bau maseppe dahulunya adalah Rumah kayu milik Tergugat dengan istri pertama namun Direnovasi pada saat setelah menikah dengan pennggugat Hj. Mardewi.hal itu sesuai apa yang dildalikan oleh penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada point 8.

10. Bahwa emas yang dimasukkan dalam jawaban Tergugat adalah merupakan Hadiah dari suami Tergugat saat pulang dari Makkah.

11. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (Descente) terhadap semua objek sengketa (Harta bersama) yang terletak di jalan Bau Massepe telah ditemukan fakta sebagai berikut yaitu:

- 1 Unit Rumah berlantai 2 (dua) dengan luas 11x14,77 M atas Nama H.Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan BauMassepe.

Timur : H.Ida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai.

Barat : H.Jojon.

- 3 Unit Rumah kos dalam Sebidang tanah dengan luas 12,25x10,65 M yang dibeli dari ASLIANA. S yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe.

Timur : Kadang.

Selatan : Sungai.

Barat : H. Jojon.

- 1 Unit bangunan kontrakan dalam sebidang tanah dengan luas 6,40x10,60 yang dibeli dari Subair Nawir pada tahun 2006 yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe.

Timur : Fahrudin.

Selatan : Sungai.

Barat : Saiful.

- 1 unit Rumah Panggung serta sebidang tanah Pekarangan dengan luas 12x20,30 m yang dibeli dari H. Maryam, yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Jojon.

Timur : Muhtar.

Selatan : sungai.

Barat : Asraf.

- Sebidang tanah (Perumahan) dengan luas 13,5x20 M yang di peroleh dari MAULIA dengan cara ganti Rugi pada tahun 2008 atas Nama H. Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Bau Massepe.

Halaman 43 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hj.Sitti Fatima.

Selatan : Sungai.

Barat : H. Jojon.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 no Plat DC 1294 AQ atas nama Tergugat.
- Bahwa ada (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max no Plat DC 8941 AV atas Nama Tergugat.
- Bahwa tdk ditemukan 1 (satu) unit Motor metik keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN. Atas nama Penggugat Hj. Mardewi karena berada dibengkel.
- Bahwa benar ada Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah sprimbed, 2 buah lemari etalase, 1 buah kulkas, sementara 1 buah TV ditemukan dalam keadaan Rusak.

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya melalui e-court;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 58/SK/XI/2022/PA.Mmj tertanggal 3 November 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini **Jack Z Timbonga, SH., MH., Marzuki, S.HI., dan Zulfikar, SH** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Halaman 44 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 67/SK/XII/2022/PA.Mmj tertanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Dr. Rahmat, S.H.,M.H., Umar, S.H., dan Tamzil, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh Kuasa Hukum Penggugat didaftarkan secara elektronik dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum setuju berperkara secara elektronik maka sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri namun telah bercerai sejak tanggal 28 Oktober tahun 2022;
2. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

Halaman 45 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 Unit rumah berlantai 2 (dua) SHM No. 67 dengan luas $\pm 192 \text{ M}^2$ (Kurang lebih seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas Nama H.Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan H.Ida, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat sedangkan nilai bangunan rumah tersebut dinilai seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b) 3 Unit Rumah kos dalam Sebidang tanah dengan luas $\pm 110 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus sepuluh meter persegi), yang dibeli dari ASLIANA. S yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- c) 1 Unit bangunan kontrakan dalam sebidang tanah dengan luas $\pm 100'8 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus delapan meter persegi) yang dibeli dari Subair Nawir pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saiful;
- d) 1 unit Rumah Panggung serta sebidang tanah Pekarangan dengan luas $\pm 194 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang dibeli dari H. Maryam, yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut:

Halaman 46 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Utara berbatasan dengan H.Jojon, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Asraf;

- e) Sebidang tanah (Perumahan) dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diperoleh dari MAULIA dengan cara ganti Rugi pada tahun 2008 atas Nama H. Jojon yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan H.Sitti Fatimah, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- f) 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 No. Plat DC 1294 AQ atas nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 200.000,-(Dua ratus juta rupiah);
- g) 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max No. Plat DC 8941 AV atas Nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 80.0000,-(Delapan puluh juta Rupiah);
- h) 1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN. Atas nama Penggugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah);
- i) Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, 1 buah kulkas, 1 buah TV dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- j) Utang Bersama di Bank BRI dengan nilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.1. 370.000 perbulan dan diangsur selama 3 (tiga) tahun akan tetapi sudah dibayar sebanyak (Sembilan) bulan senilai 12.330.000,-(dua belas juta tiga ratus tiga puluh Rupiah) dan tersisa 27 bulan jika dihitung utang pokok plus bunganya selama 27 bulan tersebut maka total utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- k) Piutang Penggugat dan Tergugat pada H. Ida senilai Rp 40.000.000,- (empat Puluh juta Rupiah);
3. Keseluruhan Objek sengketa tersebut belum pernah dibagi;
4. Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi milik Tergugat;
5. Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai Harta Bersama;
6. Penggugat menuntut Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan;

Menimbang bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2000 dan telah bercerai sejak tahun 2022;
2. Tergugat membantah objek sengketa huruf (a) sebagai harta bersama dan menurut Tergugat objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh Tergugat selama menikah dengan isteri pertamanya yang merupakan hasil penjualan lokasi di Kecamatan Campalagian dan penjualan rumah di jalan Pattimura;
3. Terhadap objek sengketa huruf (f) dinyatakan telah dihibahkan Tergugat kepada anak Tergugat dengan isteri pertamanya;
4. Terhadap objek sengketa lainnya selain huruf (j) dan (k) Tergugat nyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;
5. Tergugat tidak memberikan tanggapan Terhadap sita jaminan dan tuntutan Dwangsom yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil Penggugat sebagai berikut:

- 1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;**

Halaman 48 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Tergugat dalam jawabannya mengakui secara tegas terkait peristiwa pernikahan yang terjadi pada tahun 2000 maupun perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2022 dan berdasarkan pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) pengakuan di persidangan baik yang dilakukan sendiri maupun oleh Kuasanya adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P.1) berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (natzegelen) dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah namun sejak tanggal 28 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat (T.2) yang merupakan Fotokopi Akta Cerai yang oleh Majelis Hakim dinilai baik secara formil maupun materiil setara kekuatan dan isi pembuktiannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti tertulis Penggugat (P.1);

Halaman 49 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan dari semua saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat semuanya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1 dan T.2) serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti ***Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 awalnya adalah suami isteri dan sejak tanggal 28 Oktober 2022 telah resmi bercerai;***

2. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

- (a) 1 unit rumah berlantai 2 (dua) SHM No. 67 dengan luas ± 192 M² (*Kurang lebih seratus sembilan puluh dua meter persegi*) atas Nama H.Jojon yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan H.Ida, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;

Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat sedangkan nilai bangunan rumah tersebut dinilai seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa huruf (a) adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh Tergugat selama menikah dengan isteri pertamanya yang merupakan hasil penjualan

Halaman 50 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi di Kecamatan Campalagian dan penjualan rumah di jalan Pattimura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi SHM Nomor 67 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), namun dipersidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya yang menurut Penggugat berada dalam kekuasaan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 akan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil jika dapat dikaitkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis (T.3) berupa fotokopi SHM Nomor 67 yang dilengkapi dengan aslinya maka Majelis Hakim menilai bahwa secara formil dan materiil bukti P.2 dan T.3 dapat diterima dan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 dan T.3 menerangkan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Lingkungan

Halaman 51 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Rimuku atas nama Jojong tertanggal 29 Desember 2006, oleh karena alat bukti P.2 dan T.3 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut secara materiil diterangkan bahwa objek sengketa huruf (a) secara formil menjadi hak milik atas nama Jojong pada tanggal 29 Desember 2006 yang jika dikaitkan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2000 maka objek sengketa tersebut berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta bersama namun dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat sebagaimana yang juga didalilkan Tergugat dalam jawabannya sehingga Penggugat hanya menuntut nilai bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa **tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM nomor 67 atas nama Jojong tertanggal 29 Desember 2006 adalah harta bawaan Tergugat;**

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat diketahui bahwa rumah yang dibangun diatas tanah tersebut awalnya adalah rumah kayu dan setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rumah tersebut di renovasi dan berubah menjadi rumah batu, hal tersebut juga di terangkan kembali oleh saksi kedua dan saksi keempat serta saksi kelima dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 52 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat saling bersesuaian sehingga terbukti renovasi atas rumah yang didalilkan dalam objek sengketa huruf (a) adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan biaya renovasi atau nilai dari rumah 2 (dua) lantai pada objek sengketa huruf (a) adalah seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan terhadap nilai taksir tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa nilai taksir yang didalilkan oleh Penggugat dapat diterima sehingga ditetapkan **nilai renovasi rumah 2 (dua) lantai pada objek sengketa huruf (a) seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

- (b) 3 unit rumah kos dalam sebidang tanah dengan luas $\pm 110 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus sepuluh meter persegi), yang dibeli dari ASLIANA. S yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain,**

Halaman 53 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa objek sengketa huruf (b) adalah tanah negara yang sejak tahun 1987 dikuasai secara terus-menerus oleh Aslianah, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi kedua dan saksi ketiga serta saksi kelima menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (b) tersebut dari Aslianah bahkan saksi kelima yang dihadirkan Penggugat yang merupakan suami Aslianah secara terang mengakui bukti surat (P.3) dan menyatakan ikut bertanda tangan pada alat bukti tersebut serta adanya jual beli atas objek tersebut dari isterinya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (T.7) sama dengan alat bukti (P.3), maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun T.7 tanpa aslinya namun secara formil dan materiil bukti P.3 dan T.7 memiliki nilai pembuktian yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi untuk mendukung dalil-dalilnya terkait objek sengketa huruf (b), dan dari keterangan saksi kedua dan ketiga serta keempat diketahui bahwa

Halaman 54 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (b) berupa 3 unit/petak rumah kos-kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti baik bukti tertulis (P.3 dan T.7) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti objek sengketa huruf (b) diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dan telah ditemukan perbedaan ukuran luas yang dalam dalil gugatan disebutkan $\pm 110 \text{ M}^2$ namun hasil descente menjadi $\pm 130,46 \text{ M}^2$, selain itu juga terdapat perbedaan batas sebelah timur yang didalilkan berbatasan dengan Kadang namun hasil descente menjadi berbatasan dengan Hj.Ida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) diketahui bahwa objek sengketa huruf (b) mempunyai ukuran panjang 15 M dan lebar 10 M sehingga luas 150 M^2 , oleh karena terdapat perbedaan ukuran di dalil gugatan dan alat bukti (P.3) serta hasil descente maka Majelis Hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan setempat (Descente) yang dipakai dalam menyebutkan ukuran dan batas-batas objek sengketa huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **3 unit rumah kos diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 130,46 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah**



Barat berbatasan dengan H.Jojon adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- (c) 1 Unit bangunan kontrakan dalam sebidang tanah dengan luas $\pm 100'8$ M² (kurang lebih seratus delapan meter persegi) yang dibeli dari Subair Nawir pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saifuls;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.4) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa objek sengketa huruf (c) adalah tanah

Halaman 56 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



negara yang sejak tahun 2006 dikuasai secara terus-menerus oleh H.Jojon yang diperoleh dari Subaer Nawir, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi kedua dan saksi ketiga serta saksi keempat menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (c) tersebut bahkan saksi keempat yang dihadirkan Penggugat yang merupakan isteri Subaer Nawir secara terang mengakui adanya jual beli atas objek tersebut dari suaminya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (T.8) sama dengan alat bukti (P.4), maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun T.8 tanpa aslinya namun secara formil dan materiil bukti P.4 dan T.8 memiliki nilai pembuktian yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi untuk mendukung dalil-dalilnya terkait objek sengketa huruf (c), dan dari keterangan saksi kedua dan keempat diketahui bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (c) berupa 1 unit rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti baik bukti tertulis (P.4 dan T.8) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti objek sengketa huruf (c) diperoleh pada tahun 2006 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dan telah ditemukan perbedaan ukuran luas yang dalam dalil gugatan disebutkan $\pm 100'8 \text{ M}^2$ namun hasil descente menjadi $\pm 67,84 \text{ M}^2$;

Halaman 57 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) diketahui bahwa objek sengketa huruf (c) mempunyai ukuran panjang 14 M dan lebar 7,20 M sehingga luas 98,20 M², oleh karena terdapat perbedaan ukuran di dalil gugatan dan alat bukti (P.4) serta hasil descente maka Majelis Hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan setempat (Descente) yang dipakai dalam mennyebutkan ukuran objek sengketa huruf (c);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **1 Unit bangunan kontrakan diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 67,84$ M² yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saifuls adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

- (d) 1 unit Rumah Panggung serta sebidang tanah Pekarangan dengan luas ± 194 M² (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang dibeli dari H. Maryam, yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan H.Jojon, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Asraf;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Halaman 58 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa objek sengketa huruf (d) pada tanggal 18 November 1998 tercatat sebagai milik Maryam namun sejak tanggal 08 Januari tahun 2016 telah dibeli oleh H.Jojon, maka Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi pertama menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (d) tersebut dari Maryam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (T.6) sama dengan alat bukti (P.5), maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun T.6 tanpa aslinya namun secara formil dan materiil bukti P.8 dan T.6 memiliki nilai pembuktian yang sama;

Halaman 59 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi untuk mendukung dalil-dalilnya terkait objek sengketa huruf (d), dan dari keterangan saksi keempat diketahui bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (d) berupa tanah yang berdiri 1 (satu) buah rumah panggung diatasnya dari Hj.Maryam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti baik bukti tertulis (P.5 dan T.6) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti objek sengketa huruf (d) diperoleh pada tahun 2016 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dan telah ditemukan perbedaan ukuran luas yang dalam dalil gugatan disebutkan $\pm 194 \text{ M}^2$ namun hasil descente menjadi $\pm 240,30 \text{ M}^2$, selain itu juga terdapat perbedaan batas sebelah utara yang didalilkan berbatasan dengan H.Jojon namun hasil descente menjadi berbatasan dengan Asraf, dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai sedangkan hasil descente berbatasan dengan Sungai/DAS serta sebelah barat berbatasan dengan Asraf namun hasil descente berbatasan dengan Sungai/DAS dan H.Jojon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan akta otentik diketahui bahwa objek sengketa huruf (d) mempunyai ukuran luas $\pm 194 \text{ M}^2$, oleh karena terdapat perbedaan ukuran pada alat bukti (P.5) serta hasil descente maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti (P.5) adalah akta otentik yang secara materiil mengikat maka apa yang tertuang dalam bukti (P.5) yang dipakai dalam menyebutkan ukuran objek sengketa huruf (d);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Halaman 60 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **1 unit rumah panggung diatas sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 194 M² yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Asraf, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/DAS dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/DAS dan H.Jojon adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

- (e) Sebidang tanah (perumahan) dengan luas ± 375 M² (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diperoleh dari MAULIA dengan cara ganti Rugi pada tahun 2008 atas Nama H. Jojon yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan H.Sitti Fatimah, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";**

Halaman 61 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.6) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa objek sengketa huruf (e) adalah tanah negara yang sejak tahun 2008 dikuasai secara terus-menerus oleh H.Jojon yang diperoleh dari Maulia, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (e) tersebut dan saksi ketiga yang dihadirkan Penggugat yang merupakan anak dari Mauliyah secara terang mengakui adanya jual beli atas objek tersebut dari orang tuanya kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (T.5) sama dengan alat bukti (P.6), maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun T.5 tanpa aslinya namun secara formil dan materiil bukti P.6 dan T.5 memiliki nilai pembuktian yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi untuk mendukung dalil-dalilnya terkait objek sengketa huruf (e), dan dari keterangan saksi ketiga dan keempat diketahui bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (e) berupa sebidang tanah perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti baik bukti tertulis (P.6 dan T.5) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 62 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



dan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti objek sengketa huruf (e) diperoleh pada tahun 2008 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dan telah ditemukan perbedaan ukuran luas yang dalam dalil gugatan disebutkan $\pm 375 \text{ M}^2$ namun hasil descente menjadi $\pm 260 \text{ M}^2$, selain itu juga terdapat perbedaan batas sebelah timur yang didalilkan berbatasan dengan H.Sitti Fatima namun hasil descente menjadi berbatasan dengan Aminah dan Asraf dan sebelah selatan didalilkan berbatasan dengan Sungai namun hasil descente menjadi berbatasan dengan H.Jojon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) diketahui bahwa objek sengketa huruf (e) mempunyai ukuran panjang 25 M dan lebar 12 M sehingga luas 300 M^2 , oleh karena terdapat perbedaan ukuran di dalil gugatan dan alat bukti (P.6) serta hasil descente maka Majelis Hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan setempat (Descente) yang dipakai dalam menyebutkan ukuran dan batas-batas objek sengketa huruf (e);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **sebidang tanah (perumahan) dengan luas $\pm 260 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dan Asraf, sebelah Selatan berbatasan dengan H.Jojon dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Halaman 63 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



- (f) 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 No. Plat DC 1294 AQ atas nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 200.000.-(Dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan Tergugat kepada anak Tergugat dengan isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.7) berupa fotokopi gambar objek sengketa yang pada dasarnya adalah informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang tersebut bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.7) hanya merupakan petunjuk;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (f) tersebut yang saat ini digunakan oleh anak Tergugat;

Halaman 64 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.4) bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan Yang Sifatnya Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 H.Jojon telah menghibahkan objek sengketa huruf (f) kepada anaknya yang bernama Rusmiati;

Menimbang, secara materiil dalam bukti tertulis (T.4) yang bertindak sebagai pemberi hibah adalah Tergugat sendiri yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2019 yang mana pada saat itu secara hukum Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana ditegaskan bahwa peralihan harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi ketiga, keempat dan kelima diperoleh keterangan bahwa objek sengketa huruf (f) tersebut dibeli pada tahun 2017 dan saat ini dikuasai oleh anak Tergugat karena adanya hibah dari Tergugat kepada anaknya sebagaimana isi surat hibah (T.4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bukti tertulis (T.4) secara formil maupun materiil telah melanggar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan proses hibah antara Tergugat kepada anaknya yang bernama Rusmiati adalah tidak sah secara hukum;

Halaman 65 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah terbukti objek sengketa huruf (f) diperoleh pada tahun 2017 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 Nomor Plat DC 1294 AQ adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

- (g) 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max No. Plat DC 8941 AV atas Nama Tergugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 80.0000,-(Delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.8 dan P.10 serta P.11) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik**

Halaman 66 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa objek sengketa huruf (g) merupakan milik oleh H.Jojon sejak tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (g) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi ketiga dan saksi keempat diperoleh keterangan bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat membeli objek sengketa huruf (g) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah terbukti objek sengketa huruf (g) diperoleh pada tahun 2013 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max Nomor Plat DC 8941 AV adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

- (h) 1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN. Atas nama Penggugat saat ini memiliki nilai pasar Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Halaman 67 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.9 dan P.12) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa objek sengketa huruf (h) merupakan milik oleh H.Mardewi sejak tahun 2018, maka Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi dipersidangan dimana saksi pertama menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli objek sengketa huruf (h) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat diperoleh keterangan bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat membeli objek sengketa huruf (h) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah terbukti objek

Halaman 68 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



sengketa huruf (h) diperoleh pada tahun 2018 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa **1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

- (i) Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sofa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, 1 buah kulkas, 1 buah TV dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan perkembangan dari harta hasil usaha ayam potong Tergugat bersama isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";**

Menimbang, bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa huruf (i) karena dari kelima saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang mengetahui perihal objek sengketa tersebut namun berdasarkan keterangan saksi kedua dan saksi kelima yang dihadirkan Tergugat di persidangan diperoleh keterangan bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat selain

Halaman 69 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



melakukan renovasi terhadap rumah tinggalnya juga membeli perabotan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) seluruh objek sengketa huruf (1) ditemukan di lokasi hanya 1 (satu) buah TV yang tidak ditemukan maka Majelis Hakim menilai bahwa objek berupa 1 (satu) buah TV harus dinyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah terbukti objek sengketa huruf (i) diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa berupa ***Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sofa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, dan 1 buah kulkas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;***

- (j) Utang Bersama di Bank BRI dengan nilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.1.370.000 perbulan dan diangsur selama 3 (tiga) tahun akan tetapi sudah dibayar sebanyak (Sembilan) bulan senilai 12.330.000,-(dua belas juta tiga ratus tiga puluh Rupiah) dan tersisah 27 bulan jika dihitung utang pokok plus bunganya selama 27 bulan tersebut maka total utang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa huruf (j) karena dari kelima saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang mengetahui perihal objek sengketa tersebut namun berdasarkan keterangan saksi ketiga dan

Halaman 70 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



saksi keempat yang dihadirkan Tergugat di persidangan diperoleh keterangan bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank BRI dengan menjaminkan BPKB mobil merek Rush yang pembayarannya telah berjalan selama setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah terbukti objek sengketa huruf (j) dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) objek sengketa berupa ***sisa hutang bersama di Bank BRI selama 27 bulan dengan total nilai hutang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;***

- (k) Piutang Penggugat dan Tergugat pada H. Ida senilai Rp 40.000.000,- (empat Puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa huruf (j) karena dari kelima saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang mengetahui perihal objek sengketa tersebut demikian juga dengan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa ***Piutang Penggugat dan Tergugat pada H. Ida senilai Rp 40.000.000,- (empat Puluh juta Rupiah) tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;***

3. Keseluruhan objek sengketa belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat di persidangan mengenai objek sengketa harta bersama yang dalam proses mediasi juga tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut belum dibagi sehingga tuntutan Penggugat beralasan dan



tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menetapkan objek sengketa yang menjadi harta bersama adalah sebagai berikut:

- a) Nilai renovasi rumah 2 (dua) lantai pada objek sengketa huruf (a) seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b) 3 unit rumah kos diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 130,46 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- c) 1 Unit bangunan kontrakan diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 67,84 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saifuls;
- d) 1 unit rumah panggung diatas sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 194 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Asraf, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/DAS dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/DAS dan H.Jojon adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;



- e) Sebidang tanah (perumahan) dengan luas $\pm 260 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dan Asraf, sebelah Selatan berbatasan dengan H.Jojon dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- f) 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 Nomor Plat DC 1294 AQ;
- g) 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max Nomor Plat DC 8941 AV;
- h) 1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN;
- i) Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, dan 1 buah kulkas;
- j) Sisa hutang bersama di Bank BRI selama 27 bulan dengan total nilai hutang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perselisihan akibat perceraian telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana masing-masing suami dan isteri mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian seperdua dalam pasal 97 KHI tersebut tidaklah mengandung arti bahwa setiap objek dari harta bersama harus dibagi dua, melainkan dalam menentukan bagian masing-masing bekas suami dan bekas isteri haruslah mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak tanpa mengesampingkan kemaslahatan dari penggunaan harta benda tersebut termasuk memperhitungkan secara matang kepastian hukum akibat putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari keseluruhan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut pembagiannya akan dinilai dan ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa nilai renovasi rumah 2 (dua) lantai dimana bangunannya terletak diatas tanah milik Tergugat dengan isteri pertamanya dan karena sifatnya berupa renovasi maka tentunya bangunan rumah tersebut memiliki percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama maka demi menjaga keberlangsungan harta bawaan termasuk peninggalan isteri pertama, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Tergugat dengan menetapkan **Nilai renovasi rumah 2 (dua) lantai pada objek sengketa huruf (a) seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi bagian Tergugat;**

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa 3 (tiga) unit rumah kos-kosan memiliki nilai finansial secara rutin dan dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat yang hanya ibu rumah tangga serta telah memasuki usia senja, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Penggugat dengan menetapkan **3 unit rumah kos diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 130,46 M^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon menjadi bagian Penggugat;**

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa 1 unit bangunan kontrakan pada dasarnya juga memiliki nilai finansial secara rutin dan dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat yang hanya ibu rumah tangga serta telah memasuki usia senja, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Penggugat dengan menetapkan **1 Unit bangunan kontrakan diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 67,84 M^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan**

Halaman 74 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saifuls menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa 1 unit rumah panggung dapat difungsikan oleh Penggugat sebagai rumah tinggal dalam menghabiskan masa-masa tuanya dan mengingat bahwa Tergugat pada dasarnya telah ditetapkan menguasai secara utuh objek sengketa huruf (a) yang dapat digunakan oleh Tergugat sebagai tempat tinggal yang layak untuknya dalam menghabiskan masa tuanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Penggugat dengan menetapkan **1 unit rumah panggung diatas sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 194 M^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Asraf, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/DAS dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/DAS dan H.Jojon menjadi bagian Penggugat;**

Menimbang, objek harta bersama berupa sebidang tanah (perumahan) yang letaknya berdampingan dengan objek sengketa huruf (a) dan dalam pemeriksaan setempat digunakan oleh Tergugat sebagai tempat parkir dan mengingat bahwa Penggugat telah mendapatkan objek harta bersama berupa rumah tinggal dan juga lokasi usaha berupa rumah kos dan kontrakan maka Majelis Hakim menilai bahwa objek harta bersama ini lebih bermanfaat jika berada di tangan Tergugat dan oleh karenanya objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Tergugat dengan menetapkan **sebidang tanah (perumahan) dengan luas $\pm 260 M^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dan Asraf, sebelah Selatan berbatasan dengan H.Jojon dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon menjadi bagian Tergugat;**

Menimbang, objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Sienta saat ini telah berada dalam kekuasaan anak Tergugat dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sehari-hari oleh anak Tergugat sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan demi menghindari konflik berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat beserta anaknya serta mengingat bahwa pada dasarnya objek harta bersama yang di tetapkan menjadi bagian Penggugat telah cukup banyak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Tergugat dengan menetapkan **1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 Nomor Plat DC 1294 AQ menjadi bagian Tergugat;**

Menimbang, objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan sejak awal digunakan oleh Tergugat dalam rangka menopang usaha ayam yang dijalani Tergugat selama ini mencari nafkah, maka Majelis Hakim menilai bahwa demi keberlangsungan hidup Tergugat dan kelancaran usaha Tergugat dan oleh karenanya objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Tergugat dengan menetapkan **1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max Nomor Plat DC 8941 AV menjadi bagian Tergugat;**

Menimbang, objek harta bersama berupa 1 (satu) unit motor metic oleh Majelis Hakim dipandang layak apabila diberikan kepada Penggugat mengingat bahwa walaupun objek harta bersama tidak bergerak cukup banyak menjadi bagian Penggugat namun objek harta bersama yang berbentuk kendaraan roda empat (mobil) telah ditetapkan menjadi milik Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan **1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN menjadi bagian Penggugat;**

Menimbang, bahwa harta bersama berupa Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur sangat identik dengan status Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang tentunya memiliki peran yang besar dalam menentukan perabotan rumah pada saat itu serta demi menjaga kenangan Penggugat terhadap rumah tangganya dengan Tergugat yang pernah terjalin selama puluhan tahun, maka Majelis Hakim menilai objek harta bersama tersebut layak berada di tangan Penggugat dengan menetapkan **perlengkapan rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca,**

Halaman 76 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, dan 1 buah kulkas menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa hutang di Bank BRI pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama dan pembayarannya dapat dibebankan terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun mengingat bahwa dipersidangan telah terbukti hutang tersebut menjamin BPKB mobil rush yang saat ini berada di tangan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa patut kiranya jika pelunasan hutang tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat dengan menetapkan **sisa hutang bersama di Bank BRI selama 27 bulan dengan total nilai hutang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi bagian/tanggung jawab Tergugat;**

5. Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini telah dijawab dalam putusan sela pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah yang menyatakan **menolak permohonan sita Penggugat**, sehingga segala hal ihwal yang tertuang dalam putusan sela tersebut dianggap tertuang kembali dalam putusan ini;

6. Penggugat menuntut Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek harta bersama telah terlebih dahulu ditetapkan pembagiannya secara riil oleh Majelis Hakim maka berdasarkan **Putusan MA RI No. 307k /Sip/1976**, tgl. 7 Desember 1976, yang berbunyi “Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”, maka Majelis Hakim menilai bahwa **tuntutan dwangsom oleh Penggugat patut untuk di tolak;**

Menimbang, terkait petitum Penggugat pada angka 7 perihal adanya lelang apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara riil, oleh Majelis Hakim dinyatakan sudah tidak beralasan dengan adanya pembagian riil

Halaman 77 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim terhadap seluruh objek yang ditetapkan sebagai harta bersama dan oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait kesimpulan Tergugat yang tidak di upload kedalam aplikasi e-court maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menegaskan bahwa penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan harus melalui aplikasi e-court dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan para pihak tidak menyampaikan dokumen elektroniknya maka dianggap tidak menggunakan haknya, dan oleh karena itu dokumen kesimpulan yang diajukan Tergugat secara manual oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seluruh objek harta bersama telah ditentukan bagiannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat wajib secara bersama-sama melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Nilai renovasi rumah 2 (dua) lantai pada objek sengketa huruf (a) seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 78 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



- 2.2 3 unit rumah kos diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 130,46 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- 2.3 1 Unit bangunan kontrakan diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 67,84 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saiful;
- 2.4 1 unit rumah panggung diatas sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 194 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Asraf, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/DAS dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/DAS dan H.Jojon adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2.5 Sebidang tanah (perumahan) dengan luas $\pm 260 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dan Asraf, sebelah Selatan berbatasan dengan H.Jojon dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon;
- 2.6 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 Nomor Plat DC 1294 AQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max Nomor Plat DC 8941 AV;
- 2.8 1 (satu) unit Motor metic keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN;
- 2.9 Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, dan 1 buah kulkas;
- 2.10 Sisa hutang bersama di Bank BRI selama 27 bulan dengan total nilai hutang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka (2) dengan pembagian sebagai berikut:

- 3.1 Nilai renovasi rumah 2 (dua) lantai pada objek sengketa huruf (a) seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi bagian Tergugat;
- 3.2 3 unit rumah kos diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 130,46 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Kadang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon menjadi bagian Penggugat;
- 3.3 1 Unit bangunan kontrakan diatas sebidang tanah dengan luas $\pm 67,84 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Fahrudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Saifuls menjadi bagian Penggugat;
- 3.4 1 unit rumah panggung diatas sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 194 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe, Lingkungan

Halaman 80 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Asraf, sebelah Timur berbatasan dengan Muhtar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/DAS dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/DAS dan H.Jojon menjadi bagian Penggugat;

- 3.5 Sebidang tanah (perumahan) dengan luas $\pm 260 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe, Lingkungan Rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bau Massepe, sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dan Asraf, sebelah Selatan berbatasan dengan H.Jojon dan sebelah Barat berbatasan dengan H.Jojon menjadi bagian Tergugat;
- 3.6 1 (satu) unit Mobil merek Sienta warna putih keluaran tahun 2017 Nomor Plat DC 1294 AQ menjadi bagian Tergugat;
- 3.7 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Daihatsu gran Max Nomor Plat DC 8941 AV menjadi bagian Tergugat;
- 3.8 1 (satu) unit Motor metik keluaran tahun 2018 No Plat DC 3648 AN menjadi bagian Penggugat;
- 3.9 Perlengkapan Rumah tangga dan peralatan dapur berupa 1 set kursi Sopa, 1 buah lemari Kaca, 1 buah lemari Jepara, 3 buah springbed, 2 buah lemari etalase, dan 1 buah kulkas menjadi bagian Penggugat;
- 3.10 Sisa hutang bersama di Bank BRI selama 27 bulan dengan total nilai hutang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.990.000- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi bagian/tanggung jawab Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.435.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 M bertepatan dengan

Halaman 81 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Muhammad Natsir, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Yahya, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Natsir., S.H.I

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

Yahya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.115.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.435.000,00

Halaman 82 dari 82 hal Put.385/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)